

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA METRO

Banyaknya Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro yang menjadi tempat berdagang para pedagang kaki lima selain itu banyak juga masyarakat yang kurang peduli dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau faktanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro yang hanya 22% yakni publik 14% dan privat 8%. Padahal Ruang Terbuka Hijau sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut dan berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka pemerintah Kota Metro membentuk Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031 yang mengharuskan 30% yakni 20% publik dan 10% privat dari seluruh wilayah kota.

Permasalahan yang diteliti ialah bagaimana pelaksanaan pengaturan Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro serta apasaja yang menjadi faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mengupayakan angka 30% luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro, sehingga angka 30% luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro tercapai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Pengolahan data secara editing, sistematis dan interpretasi dan analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kota Metro saat ini masih kurang dari 30% dari luas seluruh wilayah Kota Metro, meski upaya pemerintah seperti penyuluhan, pembinaan, pengawasan penertiban, sarana prasarana dan menggerakkan peran masyarakat untuk Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan tetapi masih juga belum tercapai. Faktanya manfaat Ruang Terbuka Hijau masih disalahgunakan oleh para pedagang kaki lima untuk berdagang di area Ruang Terbuka Hijau sehingga merusak areah tersebut. Dan juga minimnya kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau untuk kehidupan di perkotaan. Selain itu masih banyak faktor-faktor penghambat lainnya seperti perilaku merusak lingkungan hidup, konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam, egosentrisme, dan perebutan kepentingan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pengaturan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Metro